

Abstrak

Bahwa guna menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk dan diangkat Bendahara Pengeluaran yang diberi kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. Bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran.